



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa untuk menambahkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 126);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 126), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penghubung;
- b. perumusan kebijakan di bidang penghubung;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung;
- d. pengkoordinasian di bidang penghubung;
- e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penghubung;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
- h. penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- i. pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- k. pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
- n. pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
- o. penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur.
- p. pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- q. penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
- d. pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang penghubung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penghubung daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja Badan serta tata usaha keuangan, aset, aparatur, dan administrasi umum;
- b. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindaklanjut pengawasan;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- e. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan aset serta rumah tangga Badan;
- f. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 102